

**“HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM  
PERJANJIAN KERJA ANTARA WEDDING ORGANIZER  
DENGAN PIHAK HOTEL SWARNA DWIPA PALEMBANG”**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Chilvy Aulia Armita**

**NIM. 502012224**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

JUDUL

: "Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara wedding organizer dengan pihak hotel swarna dwipa Palembang."



Nama : Chilvy Aulia Armita


NIM : 502012224

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

Rosmawati, SH, MH.

(  )

Palembang, September 2016

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

Ketua : Dr.Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. (  )

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH.,MH. (  )

2. H. Samsulhadi, SH.,MH. (  )

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.**

**NBM/NIDN : 791348/0006046009**



## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 Bagi :

NAMA : Chilvy Aulia Armita  
NIM : 502012224  
PRODI : ILMU HUKUM  
JUDUL : "Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara wedding organizer dengan pihak hotel swarna dwipa Palembang."

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar.

### SARJANA HUKUM

**Diketahui**

**Dosen Pembimbing**

**Wakil Dekan 1**



**Rosmawati, SH., MH.**



**Nur Husni Emilson, SH., SPN., MH.**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Chilvy Aulia Armita  
NIM : 502012224  
PRODI : ILMU HUKUM  
JUDUL : "Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara wedding organizer dengan pihak hotel swarna dwipa Palembang."

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



aulia armita

NIM. 502012224



## **MOTTO**

**“Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu.**

**Sesungguhnya,Allah akan memperbaiki akhlak, meluaskan rezeki dan menambah keluhuran mereka” { Qs. An Nuur (24) : (32)}**

### **Kupersembahkan untuk;**

- **Kedua Orang Tuaku yang selalu memberi motivasi dan doa untuk keberhasilanku**
- **Saudara-saudaraku yaitu ayuk-ayukku serta keluargaku tersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

## ABSTRAK

### **“Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara wedding organizer dengan pihak hotel swarna dwipa Palembang.”**

**Chilvy aulia armita**

Perjanjian kerjasama yang dipakai oleh pihak *wedding organizer* memakai perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian *standar* ( baku ) karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak kepada seseorang lain untuk menerima prestasi yang telah dibuat, dan bisa juga memakai perjanjian timbal balik karena dalam perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris yang dilakukan dengan cara wawancara untuk mengetahui akibat dan upaya apa guna ketika segala yang diperjanjikan telah sesuai dengan keinginan maka terdapat halangan yaitu pembatalan perjanjian atau kontrak yang dilakukan pengguna jasa secara sepihak. Hal itu termasuk kedalam wanprestasi karena sengaja dibatalkan oleh alasan yang bukan termasuk kedalam *force majeure*, salah satunya adalah putusya hubungan antara calon pengantin. Dengan demikian mengakibatkan pengguna jasa harus membayar kerugian karena dinyatakan melakukan kelalaian.

Didalam suatu perjanjian konsekuensi yang didapat apabila terjadi wanprestasi atau pembatalan secara sepihak adalah ganti rugi. Perjanjian kerjasama yang dilakukan *wedding organizer* dengan pengguna jasa adalah ganti rugi. Maka ketentuan biaya ganti rugi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama CV. VINCA *Wedding Organizer* dengan pengguna sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari kegiatan yang telah disepakati bersama bagi pihak yang melakukan wanprestasi.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT,yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis,serta shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang paling mulia Baginda Rasulullah Muhammad SAW,sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA WEDDING ORGANIZER DENGAN PIHAK HOTEL SWARNA DWIPA PALEMBANG** adapun arti penting dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis dengan tangan terbuka akan menerima dengan senang hati kritikan ataupun saran untuk menjadikan skripsi ini bisa lebih baik lagi dan lebih berguna bagi masyarakat.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini,mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H.Abid Djazuli, SE.MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj.Sri Suatmiati,SH.,MH.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu dan Bapak WD 1, WD 2, WD 3, WD IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosmawati. SH., MH selaku Pembimbing dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Burhanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan bimbingan selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar,serta seluruh staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku,ayuk-ayukku serta Keluarga Besar yang telah memberikan perhatian serta bantuan Moril dan Materil dan juga doa yang tak pernah berhenti untukku.
8. Semua sahabat-sahabatku BFA (Ribka, Linda, Febby, Puput, Icha, yossy,yuliana,mey).

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki,namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.oleh karena itu penulis sangat mengharapkan sekali saran dan petunjuk guna kesempurnaan penulisan-penulisan yang akan data



Akhir kata, segala kritik dan saran dari pembaca penulis ucapkan terima kasih banyak.

**Billahi taufiq walhidayah**

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Palembang , 2016

Penulis

**Chilvy Aulia Armita**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

### Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang lingkup dan Tujuan .....	5
D. Definisi Operasional .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9

### Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum terhadap hukum perjanjian.....	11
B. Syarat sah suatu perjanjian .....	12
C. Asas-asas hukum perjanjian .....	22
D. Wanprestasi dan akibat hukum.....	27

### Bab III : PEMBAHASAN

- A. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara wedding organizer dengan pihak swarna dwipa Palembang.....29
- B. Akibat dari wanprestasi dalam perjanjian kerja antara wedding organizer dengan pihak hotel swarna dwipa Palembang..36

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan .....39
- B. Saran .....40

DAFTAR PUSTAKA .....41

LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pada zaman modern ini perkembangan arus globalisasi dunia dan kerjasama disegala bidang berkembang sangat pesat. Dalam perkembangan ekonomi yang sangat pesat ,hukum perjanjian juga turut berkembang pesat, dimana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian ,yang menimbulkan berbagai perjanjian ,termasuk salah satunya adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Wedding Organizer

Wedding Organizer salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen.Sering kali dikatakan demikian karena sebuah Wedding Organizer harus mampu menghadirkan setiap keinginan dan impian calon pasangan ,Wedding Organizer juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa nyaman terhadap konsumen yang sering kali merasa sangat tertekan dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya.

Dari penjabaran diatas memberikan penjelasan mengenai bagaimana suatu perusahaan Wedding Organizer yang melayani jasa untuk berperilaku dan bekerja schingga hasil yang dirasakan konsumen dapat sesuai harapan.

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dari perikatan yang terjadi itu ,maka akan menimbulkan adanya



suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Berbicara tentang hukum perjanjian yang memiliki sifat terbuka yang artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian ,Akibat hukum yang dialami karena tidak dipenuhinya suatu perikatan adalah penggantian biaya, rugi , dan bunga.

Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak Wedding Organizer dengan pihak Hotel Swarna Dwipa dengan pengguna jasanya dalam hal ini jelas disebutkan jika terjadi pembatalan yang dilakukan oleh pihak pertama maka pihak kedua berhak mendapatkan 50% dari biaya kegiatan yang telah disepakati ,namun apabila pihak kedua yang melakukan pembatalan ,maka pihak pertama berhak mendapat ganti rugi 50% dari biaya kegiatan yang telah disepakati.

Pada Pasal 1266 KUHPerdara secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang-undang tersebut menentukan bahwa syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik adalah jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya ketentuan Undang-undang ini , terutama Pasal 1266 KUIIPerdara adalah merupakan suatu yang menarik

perhatian ,dikarnakan didalamnya banyak mengandung kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang satu sama lain mempunyai sifat yang bertentangan.

a. Ayat (1) Pasal 1266 Tentang :

“syarat batal ,dianggap selamanya ada didalam perjanjian timbal balik

b. Ayat (2) Pasal 1266 Tentang :

“Syarat batal itu tidak membatalkan perjanjian dengan sendirinya ,tetapi harus dimintakan kepada hakim”

c. Ayat (3) Pasal 1266 Tentang :

“Permintaan itu juga dilakukan walaupun syarat batal itu dinyatakan di dalam perjanjian”

d. Ayat (4) Pasal 1266 Tentang :

“Dalam hal syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa untuk menurut keadaan ,atas permintaan tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya”

Pada saat pihak dari Hotel tersebut mengajukan untuk memakai jasa yang telah mereka sediakan ,maka mereka telah menyetujui syarat-syarat yang telah ditentukan dan membuat kata sepakat yang dituangkan dan dijelaskan dalam suatu perjanjian ,yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum bagi pengguna jasa Hotel tersebut.

Didalam perjanjian tersebut akan diatur secara jelas hak dan kewajiban antara pihak Wedding Organizer dengan pihak Hotel , disamping itu juga berpedoman kepada Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen” ,yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan kepada pengguna jasa.”<sup>1</sup>

Namun dengan demikian , sering kali terjadi hambatan yang mengakibatkan proses pelaksanaan perjanjian menjadi kendala ,diantaranya adalah ketidaksesuaian harapan dari pihak Wedding Organizer dengan apa yang dikerjakan oleh pihak Hotel dalam hal yang telah dipcrjanjikan ,contohnya adalah ketika dalam hal yang diperjanjikan pihak Wedding Organizer meminta segala hal sesuai dengan keinginan dalam hal apapun ,akan tetapi dari pihal Hotel tidak dapat memenuhi hal yang telah diperjanjikan tersebut karena terdapat hambatan yang dialami oleh pihak Hotel .

Sehubungan dengan latar belakang pemaparan secara umum diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **“Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara wedding organizer dengan pihak hotel Swarna Dwipa Palembang.”**

---

<sup>1</sup>Celina Tri Siwi Kr stiyanti, *HukumPerlindunganKonsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,Hai 22

## **B. Permasalahan**

Dari beberapa uraian yang telah penulis kemukakan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara Wedding Organizer dengan pihak Hotel Swarna Dwipa Palembang?
2. Apakah Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja antara Wedding Organizer dengan pihak Hotel Swarna Dwipa Palembang?

## **C. Ruang lingkup dan Tujuan**

Sesuai dengan judul dan permasalahan tentang perjanjian kerja ini akan dibatasi oleh aspek perjanjian kerja ,Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .Oleh karena itu penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan pada perjanjian kerja yg dilakukan oleh Wedding Organizer dengan pihak Hotel Swarna Dwipa karena masalah ini yang menjadi fokus dalam permasalahan skripsi ini.

### Tujuan

- 1) Tujuan Umum  
“untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai bagaimana aspek perjanjian kerja.
- 2) Tujuan Khusus



- a) Untuk mengetahui bagaimana suatu perusahaan yang ditelititelah membuat suatu perjanjian kerja.
- b) Untuk mengetahui apakah perjanjian kerja yang dibuat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

#### **D.Kerangka Konseptual**

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri ,Hak juga dapat diartikan sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya dilakukan oleh pihak tertentu ,contohnya hak mengeluarkan pendapat.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab, kewajiban juga dapat diartikan sesuatu yang harus dilaksanakan kewajibannya dengan seksama dimanapun dan kapanpun akan mengalami hidup yang tentram tanpa dikejar-kejar rasa takut ,tertekan dan dijauhkan dari rasa gelisah.Para Pihak adalah Subyek hukum ,baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.

Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama atau pekerja mengikat dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain ,pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (14) adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak ,perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan

dengan hubungan kerja itu, bagi perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang tertentu, jadi dapat dilakukan dengan lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak pengusaha atau secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Undang-Undang hanya menetapkan bahwa jika perjanjian diadakan secara tertulis, biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus dipikul oleh pengusaha. Apalagi perjanjian yang diadakan secara lisan, perjanjian yang dibuat secara tertulis pun biasanya diadakan dengan singkat sekali, tidak memuat semua hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wedding Organizer adalah orang-orang yang dapat membantu anda untuk memastikan acara pada hari pernikahan anda dapat berjalan dengan baik. Wedding Organizer atau sering disebut dengan WO akan memastikan semua yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi Wedding Organizer biasanya sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan para pengguna jasa mereka dan sudah mengetahui apa saja detail yang perlu diperhatikan dan juga pengaturan waktu yang dibutuhkan.

Wedding Organizer biasanya adalah orang kepercayaan yang anda serahkan dan tanggung jawab terbesar untuk memastikan hari bahagia anda menjadi hari terbaik dalam kehidupan anda.

Lalu apa bedanya Wedding Organizer dengan Wedding Planner ? Apabila Wedding Organizer hanya bertugas pada hari pernikahan saja ,maka Wedding Planner akan membantu anda dari persiapan pernikahan anda hingga harinya nanti .Tugas mereka adalah merencanakan semuanya, tentunya dengan persetujuan anda.

Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil.

Hotel juga merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai potensi dan juga sangat membutuhkan dana invest yang tidak sedikit.Karena bangunan tersebut juga menyediakan jasa layanan yang sangat kompleks.

## **E.Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah empiris yang bersifat diskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan perjanjian kerja antara pihak Wedding Organizer dengan pihak Hotel Swarna Dwipa.

### **2. Jenis sumber data**

- a. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer berkaitan dengan masalah apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara wedding organizer dengan pihak hotel

swarna dwipa yang diperoleh melakukan wawancara kepada pihak hotel dan pihak wedding organizer di Palembang

- b. Penelitian kepustakaanya itu menghimpun data yang melakukan penela'han bahan kepustakaan / data sekunder yang meliputi bahan hokum primer ,bahan hokum sekunder dan bahan hukum tersier berupa kitab UU KUHPerdara

### 3. Analisis Data

- a. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menerapkan analisis isi terhadap data kepustakaan yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.
- b. Tehnik pengolahan data terhadap analisis data kepustakaan yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4(empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama : Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang ,perumusan masalah ,ruang lingkup dan tujuan ,defenisi operasional ,metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Tinjauan Pustaka yang berisi tentang pengertian perjanjian ,syaray-syarat sahnya perjanjian ,asas-asas dalam perjanjian dan wanprestasi dan akibat hukumnya.



Bab ketiga : Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab keempat : Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian kerja adalah merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. “Perjanjian kerja adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukum perikatan.”<sup>2</sup>

#### 1. Pengertian Subjek dan Objek Perjanjian Kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Subjek hukum dalam perjanjian kerja pada hakikatnya adalah subjek hukum dalam hubungan kerja. Yang menjadi objek dalam perjanjian kerja dalam tenaga yang melekat pada diri pekerja. Atas dasar tenaga telah dikeluarkan oleh pekerja / buruh maka ia akan mendapatkan upah.

Hubungan kerja dilakukan oleh pekerja / buruh dalam rangka untuk mendapatkan upah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hal 78

pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan

## **2.Syarat-Syarat Perjanjian Kerja**

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-Syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, sedangkan syarat formil diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No.13 Tahun 2003.

Syarat materil dari perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dibuat atas dasar:

- a.kesepakatan kedua belah pihak
- b.kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c.adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d.pekerjaan yang diperjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila perjanjian kerja yang dibuat itu bertentangan dengan ketentuan huruf a dan b maka akibat hukumnya perjanjian kerja itu dapat dibatalkan.

Apabila bertentangan dengan ketentuan huruf c dan d maka akibat hukumnya perjanjian kerja itu adalah batal demi hukum.

Apabila kita kaji lebih jauh sebenarnya ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 itu mengadopsi ketentuan pasal 1320 BW. Perjanjian kerja adalah salah satu bentuk perjanjian, sehingga harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 BW.

### **B. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyebutkan untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata mengatur agar suatu perjanjian sah artinya mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut

harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. “Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif”.<sup>3</sup>

“Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena syarat tersebut terkait dengan subyek perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebutkan sebagai syarat obyektif, karena terkait dengan objek dari perjanjian”.<sup>4</sup>

Syarat subyektif yaitu:

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Sepakat atau yang dinamakan dengan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. orang yang belum dewasa
2. mereka yang berada di bawah pengampuan

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 17

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 13



Syarat obyektif yaitu:

c. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang dijadikan obyek dalam perjanjian harus jelas.

d. Suatu sebab yang halal

“Sebab yang halal” ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- tidak bertentangan dengan kesusilaan
- tidak bertentangan dengan undang-undang.

Syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi untuk menghindari batalnya suatu perjanjian. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dimana terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif tersebut tidak sah, tidak mempunyai akibat-akibat hukum karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan undang-undang atau hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur :

1. adanya sepakat
2. kecakapan berbuat hukum
3. hal tertentu
4. causa yang dibenarkan

Sepakat yang dimaksudkan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam hubungan kerja yang dijadikan dasar adalah perjanjian kerja, maka pihak-pihaknya adalah buruh dan majikan. Kesepakatan yang terjadi antara buruh dan majikan secara yuridis haruslah bebas. Dalam arti tidak terdapat cacat kehendak yang meliputi adanya dwang, dwaling, dan bedrog (penipuan, paksaan, dan kekhilafan). Kenyataan dalam hubungan kerja buruh terutama yang secara tidak mutlak menentukan kehendaknya. Hal ini terjadi karena buruh hanya mempunyai tenaga yang melekat pada dirinya untuk kompensasi di dalam melakukan hubungan kerja. Buruh tidak mempunyai kebebasan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kehendaknya apabila ia tidak mempunyai skills yang memadai

Subekti menyebutkan sepakat sebagai perizinan, yaitu kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki

oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Saat terjadinya sepakat tidak diterangkan dalam BW. Hofmann menyatakan perlu pernyataan kehendak (*wisverklaring*) dari kedua belah pihak. Kehendak dinyatakan cacat apabila terdapat kekehilafan, paksaan, dan penipuan pada saat terjadinya sepakat.

Syarat kedua dari sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan bertindak. Hukum perburuhan membagi usia kerja dari tenaga kerja menjadi anak-anak (14 tahun ke bawah), orang muda (14-18 tahun), dan orang dewasa (18 tahun ke atas). Untuk orang muda dan anak-anak dapat atau boleh bekerja asalkan tidak ditempat yang dapat membahayakan jiwannya. Kenyataannya, karena alasan ekonomi, banyak anak-anak dan orang muda yang bekerja dan mungkin tempat kerjanya dapat membahayakan jiwannya.

Ketentuan Pasal 1320 ayat (2) BW, yaitu adanya kecakapan untuk membuat perikatan. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

*Onbekwaamheid* dapat dianggap sebagai suatu cacat kehendak (*wilsgebrek*), tetapi dasarnya bukan suatu keadaan yang abnormal seperti pada paksaan, kesesatan, dan penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*), akan tetapi

berdasarkan undang-undang sendiri yang karena beberapa hal yang tidak memberikan kekuatan yang normal kepada kehendak beberapa orang tertentu.”<sup>5</sup>

Batasan yang diberikan undang-undang terdapat dalam ketentuan pasal 1330 BW, yaitu tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

1. orang yang belum dewasa
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. orang-orang perempuan.

Ketentuan Pasal 1330 BW untuk sekarang tidak berlaku semuanya karena sejak adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 No.1, TLN No. 3019). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yaitu hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Selanjutnya ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUP, yaitu masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian apabila seorang wanita dewasa yang kemudian kawin, tidak akan berakibat ia akan kehilangan status kedewasaannya.

Di bidang hukum ketenagakerjaan, seorang dikatakan dewasa apabila ia telah berumur 18 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (LN Tahun 1999 No. 56), yaitu usia

---

<sup>5</sup> Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal 42



minimum yang telah ditetapkan ialah tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah, wajib dan paling tidak, tidak boleh kurang dari 15 tahun. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), yaitu usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda tidak boleh kurang dari 18 tahun. Berdasarkan ketentuan di atas maka seseorang dapat bekerja apabila usiannya telah 18 tahun dan apabila terpaksa maka usia minimumnya adalah 15 tahun.

Syarat ketiga adalah adanya hal tertentu, maksudnya, semua orang bebas melakukan hubungan kerja, asalkan objek pekerjaannya jelas ada, yaitu melakukan pekerjaan.

Syarat keempat adalah adanya causa yang diperbolehkan Subekti menyebutnya sebagai sebab yang halal. Soetoyo menyebutnya sebagai causa yang diperbolehkan dengan alasan istilah halal lebih mengarah kepada agama. Causa yang diperbolehkan menunjukkan pada objek hubungan kerja boleh melakukan pekerjaan apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.



Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemampuan kecakapan dan kemauan bebas kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian pada hukum perdata disebut syarat subjektif karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan hal itu harus halal disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Kalau syarat objektif tidak dipenuhi oleh syarat subjektif, maka akibat dari perjanjian tersebut adalah dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas, demikian juga orang tua/wali atau pengampun bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian itu kepada hakim. Dengan demikian, perjanjian tersebut mempunyai ketentuan hukum belum dibatalkan oleh hakim.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 disebutkan bahwa segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksana pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

Selanjutnya suatu perjanjian kerja harus memenuhi ketentuan syarat formil. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat ;

- a. nama, alamat perusahaan, umur, dan jenis usaha
- b. nama, jenis kelamin, umur, alamat pekerja/buruh

- c. jabatan atau jenis pekerjaan
- d. tempat pekerjaan
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha pekerja/buruh
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Perjanjian kerja yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Selain itu masih terdapat beberapa ketentuan mengenai perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Syarat perjanjian kerja sebagai berikut.

Syarat materil ;

- a. kesepakatan kedua belah pihak
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Syarat formil ‘

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
- c. jabatan atau jenis pekerjaan
- d. tempat pekerjaan
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha pekerja
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

### **C. Asas Asas Dalam Perjanjian**

Beberapa asas perjanjian yaitu:

#### **a. Asas kebebasan Berkontrak**

Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian

merupakan hukum pelengkap (optional law), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. “Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid)”.<sup>6</sup>

Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini berbunyi :

“Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat.

Dengan demikian maka, kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

#### b. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 108



“Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata penyebutannya tegas sedang dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam istilah “semua”. “Kata -kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi ke semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasakannya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian”.<sup>7</sup>

Adapun menurut A. Qirom Syamsudin, Asas konsensualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian. Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidaklah sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya;

#### c. Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 109-110

kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pucta Sunservanda)

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak. Asas kekuatan mengikat atau *asas facta sun servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

e. Asas Kepastian Hukum

“Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak”.<sup>8</sup>

f. Asas Kepribadian (Privity Of Contract)

Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya hukum perjanjian, hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 110

Ruang lingkup ini hanya terbatas pada para pihak dalam perjanjian itu saja. Jadi, pihak ketiga (diluar pihak yang mengadakan perjanjian) tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Ruang lingkup berlakunya perjanjian itu dikenal sebagai prinsip *privity of contract* atau asas kepribadian, dimana doktrin *privity of contract* banyak ditemukan dalam putusan-putusan hakim *commom law*.

Pasal 1340 KUHPerdara selanjutnya menyatakan bahwa Perjanjian-perjanjian tidak dapat merugikan bagi pihak ketiga dan tidak dapat menguntungkan pihak ketiga pula kecuali untuk hal yang diatur dalam pasal 1317 KUHPerdara.

“Pasal 1317 KUHPerdara memperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seseorang (pihak ketiga), bila perjanjian atau pemberian tersebut memuat ketentuan seperti itu, ketentuan meminta untuk ditetapkannya suatu janji guna kepentingan pihak ketiga tidak dapat ditarik kembali bila pihak ketiga itu mencrimanya.”<sup>9</sup>

“Pengecualian dari *privity of contract* yang terdapat dalam pasal 1317 KUHPerdara, yaitu janji untuk kepentingan pihak ketiga, sebenarnya adalah membcirikan atau menyeraahkan haknya pada pihak ketiga. Jadi, pihak ketiga itu merupakan subjek hak. Hal ini sesuai dengan pasal 1318 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika seseorang meminta diperjanjikan suatu hal maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperbolehkan hak dari padanya”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 111-112

<sup>10</sup> Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar, Jakarta, 1996, hlm 40



#### **D. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya**

Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara para pihak yang bersifat timbal balik. Baik pihak yang berpiutang (kreditur) atau pihak yang berhutang (debitur), masing-masing memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.”<sup>11</sup> Perbuatan para pihak yang dikategorikan wanprestasi (kelalaian atau kalcpaan) dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1267 KUH Pdt, apabila salah satu pihak merasa perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat:

memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Dari Pasal 1267 KUH Pdt di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lawannya wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat memilih sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak lawannya yang wanprestasi tersebut, yaitu:

---

<sup>11</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet.19. Jakarta: Intermasa, 2002.hal 68

<sup>12</sup> *ibid*



a. Memaksa pihak yang wanprestasi tersebut untuk tetap memenuhi perjanjian dimaksud; atau

b. Menuntut pembatalan perjanjian, dengan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara Wedding Organizer dengan pihak hotel Swarna Dwipa Palembang

*Event organizer* atau biasa disebut dengan EO, dalam bahasa Inggris disebut dengan “ *Phrase* “ yang artinya adalah penyelenggaraan acara, di Indonesia pola kerja EO sudah ada lama dimulai dari pesta - pesta adat dimana panitia pesta tersebut mulai membagi tugas masing - masing untuk mendukung suksesnya suatu acara.<sup>13</sup>

Sedangkan istilah *event organizer* di Indonesia mulai populer sekitar tahun 1990 yang semakin populer lagi pada tahun 1998 pasca era krisis dimana begitu banyak tenaga kerja yang keluar dari perusahaan tempatnya bekerja dengan berbagai alasan dan mulailah mencari *alternativ* penghasilan lain yang salah satunya melalui dengan membuat EO.<sup>14</sup>

Jasa *event organizer* sendiri adalah jasa penyelenggaraan sebuah acara atau kegiatan yang terdiri dari serangkaian mekanisme yang sistematis dan memerlukan ketekunan serta kesungguhan dan kekompakan tim. Salah satu perkembangan *event organizer* adalah dengan hadirnya *wedding organizer*

---

<sup>13</sup> <http://tradisiperkawinan0.tripod.com/>, diakses pada tanggal 23 November 2012

<sup>14</sup> *ibid*

sebagai salah satu kategori yang dapat memperluas ruang lingkup *event organizer* tersebut.”<sup>15</sup>

*Wedding organizer* adalah suatu jasa khusus yang secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervisi pelaksanaan rangkaian pernikahan sesuai jadwal yang ditetapkan.”<sup>16</sup> *Wedding organizer* sebagai pelaku usaha sering mendapati pasang surut, sehingga tidak jarang juga melakukan tindakan yang terkadang dapat merugikan pengguna jasa begitu juga sebaliknya, dalam keadaan yang sulit itu maka perlu mengadakan tindakan perikatan yang dalam hal ini disebut perjanjian.<sup>17</sup>

Dengan tujuan demi melindungi kepentingan masing-masing pihak, maka perlu adanya suatu kesepakatan yang bertujuan mengatur interaksi tersebut dengan segala akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh perjanjian tersebut, karena mungkin saja masalah belumlah timbul dalam waktu dekat, akan tetapi masalah akan timbul seiring berjalannya perjanjian di masa yang akan datang.

Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut, dapat dengan seksama melindungi semua pihak yang terkait didalam perjanjian tersebut. Dengan demikian perjanjian kerjasama yang dilakukan *wedding organizer* dengan pengguna jasa dalam hal ini konsumen dapat memberikan batasan-batasan hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal 52.

<sup>16</sup> <http://tradisiperkawinan0.tripod.com/>, diakses pada tanggal 23 November 2012

<sup>17</sup> Ahmadi Miru dan Pati Sakka, *Hukum Perikatan “ Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW ”*, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal 36.

Dalam membuat suatu perjanjian banyak cara atau jenis yang diperlukan dalam masyarakat, baik hal itu telah diatur dalam undang-undang maupun hanya berupa kebiasaan yang dilakukan sehari-hari.

Dengan demikian tujuan perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan-batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian suatu kontrak tersebut.

Perjanjian yang sah artinya, perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Oleh karena tidak semua perjanjian yang dibuat oleh setiap orang sah dalam pandangan hukum .

Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Untuk sahnya suatu perjanjian juga harus memenuhi syarat yang dinamakan sebab atau yang diperbolehkan. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara pengertian sebab di sini ialah tujuan dari pada perjanjian, apa yang menjadi isi, kehendak dibuatnya suatu perjanjian.”<sup>18</sup>

Dengan demikian apabila dalam membuat perjanjian tidak terdapat suatu sebab yang halal, maka dapat dikatakan bahwa objek perjanjian tidak ada. Oleh

---

<sup>18</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2004, hal 18



karena itu perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang dan jelas apa yang diperjanjikan.”<sup>19</sup>

Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian telah disebutkan sebelumnya dikatakan bahwa apabila suatu syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan tentang syarat subyektif, perjanjian baru dapat dibatalkan apabila diminta kepada hakim.”<sup>20</sup> Menurut KUIIPerdata pengertian pembatalan perjanjian digambarkan dalam dua bentuk yaitu :

#### 1. Pembatalan Mutlak (*absolute nietigheid*)

Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) yang dimaksud adalah suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak, dimana perjanjian seperti ini dianggap tidak pernah ada sejak semula terhadap siapapun juga. Misalnya, terhadap suatu perjanjian yang akan diadakan tidak mengindahkan cara yang dikehendaki oleh Undang- Undang secara mutlak.

Suatu perjanjian adalah batal mutlak apabila kausa bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde*), ataupun dengan Undang-Undang. Misalnya, penghibahan benda tidak bergerak harus dengan akte notaries, perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis,

---

<sup>19</sup> Gunawan Widjaya, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006 ), hal 263

<sup>20</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, ( Jakarta : Pembimbing Masa, 1980 ), hal 36

konsekuensinya adalah terhadap perjanjian-perjanjian tersebut batal demi hukum.”<sup>21</sup>

## 2. Pembatalan Relatif (*relatif nietigheid*)

Pembatalan relatif (*relatif nietigheid*) adalah suatu perjanjian yang tidak batal dengan sendirinya, tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim oleh pihak- pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan relatif ini dapat dibagi menjadi dua macam pembatalan, yaitu :

- a. Pembatalan atas kekuatan sendiri, maka kapan hakim diminta supaya menyatakan batal (*nieting verklaard*) misalnya dalam perjanjian yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah umur, pengampuan atau yang berada dibawah pengawasan *curatele*.
- b. Pembatalan belaka oleh hakim yang putusannya harus berbunyi ‘membatalkan’ misalnya dalam hal perjanjian yang terbentuk secara paksaan, kekeliruan ataupun penipuan.”<sup>22</sup>

Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh CV. VINCA Wedding Organizer & Decoration dengan pengguna jasanya dalam hal ini konsumen jelas disebutkan jika terjadi pembatalan yang dilakukan oleh pihak pertama maka pihak kedua berhak mendapatkan 50 % (lima puluh persen) dari biaya kegiatan yang telah disepakati, namun apabila pihak kedua yang melakukan pembatalan, maka

---

<sup>21</sup> Hartono Hadisoeperto, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hal 35.

<sup>22</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Gadjah Mada, 1980, hal 26

pihak pertama berhak mendapat ganti rugi 50 % (lima puluh persen) dari biaya kegiatan yang telah disepakati.<sup>23</sup>

Pada Pasal 1266 KUHPerdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang-undang tersebut menentukan bahwa “syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Ketentuan undang-undang ini, terutama Pasal 1266 KUHPerdata adalah merupakan suatu yang menarik perhatian, dikarenakan didalamnya banyak mengandung Perjanjian batal demi hukum terjadi akibat tidak memenuhi kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang satu sama lain mempunyai sifat yang bertentangan.

Pada saat seorang calon pengguna jasa *wedding organizer* mengajukan untuk memakai jasa yang telah disediakan, maka mereka telah menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh CV. VINCA *Wedding Organizer & Decoration* dan membuat kata sepakat yang dituangkan dan dijelaskan dalam suatu perjanjian, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum bagi pengguna jasa dengan CV. VINCA *Wedding Organizer & Decoration*, karena di dalam perjanjian tersebut akan diatur secara jelas hak dan kewajiban antara pengguna jasa dengan pihak *wedding organizer*, Di samping itu juga berpedoman kepada Undang- undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan kepada pengguna jasa (konsumen) serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran CV. VINCA *Wedding Organizer &*

---

<sup>23</sup> Data wawancara CV.Vinca Palembang tanggal 25 Jun 2016



*Decoration* sebagai pelaku usaha (produsen) mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai perwujudan kepedulian *wedding organizer* terhadap pengguna jasa. syarat obyektif dari sebuah kontrak atau perjanjian. Tiap-tiap pihak yang berjanji untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya harus pula memperoleh prestasi yang dijanjikan oleh pihak lainnya prestasi dapat dirumuskan secara luas sebagai sesuatu yang diberikan, dan dapat diperjanjikan, atau dilakukan secara timbal balik.<sup>24</sup>

Pada Pasal 1266 KUHPdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang-undang tersebut menentukan bahwa “syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Ketentuan undang-undang ini, terutama Pasal 1266 KUHPdata adalah merupakan suatu yang menarik perhatian, karena pihak-pihak yang berjanji itu harus terikat secara sah. Terikat secara sah adalah menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa, suatu pihak menghendaki dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan.”<sup>25</sup> Undang- undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam berbagai macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk melakukan jasa- jasa
2. Perjanjian kerja
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan

---

<sup>24</sup> Data wawancara CV.Vinca Palembang tanggal 25 juni 2016

<sup>25</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hal 57



4. Perusahaan yang melayani jasa untuk berperilaku dan bekerja sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian ( kontrak ) yang berlaku.

**B. Akibat hukum Wanprestasi dalam perjanjian kerja antara Wedding Organizer dengan pihak hotel Swarna Dwipa Palembang.**

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi dapat berupa :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Wanprestasi mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang melakukan

wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan :

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dengan demikian, kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan adalah pembatalan dan pemenuhan kontrak. Namun jika kedua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat (4), yaitu :<sup>24</sup>

1. Pembatalan kontrak
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
3. Pemenuhan kontrak saja
4. Pemenuhan kontrak disertai ganti rugi

Perjanjian kerjasama yang dipakai oleh pihak *wedding organizer* memakai perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian *standar* ( baku ) karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak kepada seseorang lain untuk menerima prestasi yang telah dibuat, dan bisa juga memakai perjanjian timbal balik karena dalam perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Salah satu kasus ketika segala yang diperjanjikan telah sesuai dengan keinginan maka terdapat halangan yaitu

---

<sup>24</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008 ), hal 75

pembatalan perjanjian atau kontrak yang dilakukan pengguna jasa secara sepihak. Hal itu termasuk kedalam wanprestasi karena sengaja dibatalkan oleh alasan yang bukan termasuk kedalam *force majeure*, salah satunya adalah putusanya hubungan antara calon pengantin. Dengan demikian mengakibatkan pengguna jasa harus membayar kerugian karena dinyatakan melakukan kelalaian.

Didalam suatu perjanjian konsekuensi yang didapat apabila terjadi wanprestasi atau pembatalan secara sepihak adalah ganti rugi. Perjanjian kerjasama yang dilakukan *wedding organizer* dengan pengguna jasa adalah ganti rugi dalam bentuk *out of pocket*. Ganti rugi dalam bentuk *out of pocket* seluruh biaya yang telah dikeluarkan salah satu pihak dalam rangka melaksanakan kontrak harus diganti oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Maka ketentuan biaya ganti rugi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama CV. VINCA *Wedding Organizer* dengan pengguna sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari kegiatan yang telah disepakati bersama bagi pihak yang melakukan wanprestasi.<sup>27</sup> Apabila terjadi *force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian ini yang diakibatkan oleh keadaan memaksa yang terdapat dalam Pasal 5 yang diatur dalam kontrak antara CV. VINCA *Wedding Organizer & Decoration* kewajiban pihak pengguna jasa untuk menyelesaikannya.

---

<sup>27</sup> Data wawancara CV.Vinca Palembang tanggal 25 juni 2016

## BAB IV.

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara wedding organizer dengan pihak hotel Swarna Dwipa Palembang pada saat seorang calon pengguna jasa *wedding organizer* mengajukan untuk memakai jasa yang telah disediakan, maka mereka telah menyetujui syarat- syarat yang ditentukan oleh CV. *VINCA Wedding Organizer & Decoration* dan membuat kata sepakat yang dituangkan dan dijelaskan dalam suatu perjanjian, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum bagi pengguna jasa dengan CV. *VINCA Wedding Organizer & Decoration*, karena di dalam perjanjian tersebut akan diatur secara jelas hak dan kewajiban antara pengguna jasa dengan pihak *wedding organizer*.
2. Akibat hukum wanprestasi dalam suatu perjanjian konsekuensi yang didapat apabila terjadi wanprestasi atau pembatalan secara sepihak adalah ganti rugi. Perjanjian kerjasama yang dilakukan *wedding organizer* dengan pengguna jasa adalah ganti rugi dalam bentuk *out of pocket*. Ganti rugi dalam bentuk *out of pocket* seluruh biaya yang telah dikeluarkan salah satu pihak dalam rangka melaksanakan kontrak harus diganti oleh pihak yang melakukan wanprestasi.



## **B. Saran**

1. Agar para pihak dalam perjanjian pihak wedding organizer dapat memahami dan menjelaskan isi kontrak kepada pihak yang menggunakan jasa WO tersebut sebelum disepakati oleh para pihak.
2. Sebaiknya sebelum kontrak ditandatangani sebaiknya kedua belah pihak secara rinci melihat apakah ketentuan yang dibuat tidak merugikan pihak yang menjalani perjanjian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Gunawan Widjaya, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Hartono Hadisoeparto, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta 1984.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Miru Ahmadi dan Pati Sakka, *Hukum Perikatan “ Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW “*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Subekti R., *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1980.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2004.

Sofwan Masjchun Sri Soedewi, *Hukum Perjanjian*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

#### **B. Undang undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **C. Internet :**

<http://tradisiperkawinan0.tripod.com/>, diakses pada tanggal 23 November 2012

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=292928>, diakses pada tanggal 17 mei 2016



*Planner and Organizer Wedding Specialist*

## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **PENYEDIA TEMPAT ACARA DENGAN WO**

Pada hari ini senin tanggal 2 bulan mei tahun 2016 telah diadakan perjanjian kerja sama oleh dan antara:

1. Nama : JAKA PERDANA ALI  
Alamat : JALAN SEKIP UJUNG  
Jabatan : DIREKTUR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, VINCA dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : AGUS SAPITRA S,PAR  
Alamat : JALAN A.RIVAI NO 99  
Jabatan : MANAGER

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel SWARNA DWIPA dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah Even Organizer yang akan mengadakan pernikahan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut event WEDDING
- Jangka waktu penyelenggaraan event WEDDING dilakukan selama SATU HARI terhitung sejak tanggal 25 JUNI 2016 sampai dengan tanggal 25 JUNI 2016.
- Bahwa Pihak Pertama menawarkan kepada Pihak Kedua untuk menyediakan tempat untuk event WEDDING yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.
- Bahwa Pihak Kedua bersedia menerima tawaran kerjasama dari Pihak Pertama untuk menyediakan tempat event WEDDING tersebut.

Untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD**

Pihak Pertama bermaksud menggunakan Hotel SWARNA DWIPA sebagai tempat penyelenggaraan event WEDDING; dan Pihak Kedua telah menyatakan persetujuannya kepada Pihak Pertama untuk maksud event WEDDING tersebut.



**Pasal 2**

**WAKTU KEGIATAN**

1. Event WEDDING akan dilaksanakan 25 JUNI 2016
2. Lama waktu untuk sekali penyelenggaraann event WEDDING adalah 3 jam dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

**Pasal 3**

**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas persiapan event WEDDING yang diselenggarakan di tempat Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama menyediakan seluruh perangkat seluruh soudsystem yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan event WEDDING tersebut.
3. Pihak Pertama menyediakan sendiri Pemandu Acara dan tenaga-tenaga lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan event WEDDING.
4. Membayar biaya pemakaian tempat sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini.

**Pasal 4**

**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tempat acara dengan fasilitas sebagai berikut:

1. Kursi dan meja untuk tamu VIP sebanyak [100]
2. Kursi untuk peserta dan penonton event sebanyak [2000]
3. Menyediakan lampu penerangan sesuai dengan daftar yang terlampir.
4. Menyediakan tempat parkir motor dan mobil bagi semua pihak yang terlibat dalam event WEDDING
5. Menjaga keamanan selama dalam penyelenggaraan event WEDDING

**Pasal 5**

**B I A Y A**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa biaya seluruh pemakaian tempat acara beserta fasilitas-fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp.520.000.000 (LIMA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH).

**Pasal 6**

**SISTEM PEMBAYARAN**



*Planner and Organizer Wedding Specialist*

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa sistem pembayaran biaya pemakaian tempat acara dan fasilitas-fasilitas sebagaimana disebut pada pasal 4 di tetapkan sebagai berikut:

- Tahap pertama sebagai uang muka sebesar [10]% atau sebesar Rp. 52.000.000 LIMA PULUH DUA JUTA akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
- Tahap kedua akan dibayar sebesar [50] % atau sebesar Rp. 260.000.000 (DUA RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH) pada hari pertama pelaksanaan event WEDDING yakni pada hari RABU 1 JUNI 2016.
- Tahap ketiga sebesar [40] % atau sebesar Rp. 208.000.000 (DUA RATUS DELAPAN JUTA) dibayar pada hari terakhir pelaksanaan event WEDDING yakni pada hari SABTU 25 JUNI 2016.

Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasa ini dilakukan secara tunai.

[sociallocker]

**Pasal 7**

**PERUBAHAN**

Apabila dipandang perlu oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, perjanjian ini dapat diubah baik menyangkut materi maupun syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis kedua antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**Pasal 8**

**PEMBATALAN**

1. Surat Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
2. Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan force majeure, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**Pasal 9**

**FORCE MAJEURE**

1. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya event, seperti bencana alam, epidemik, peperangan,

*Planner and Organizer Wedding Specialist*

pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan manusia.

2. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

### **Pasal 10**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai tidak membawa hasil, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memiliki kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan NEGERI PALEMBANG.

### **Pasal 11**

#### **PENUTUP**

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing dibubuhi, materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Dibuat di : PALEMBANG

Tanggal : 2 MEI 2016

Pihak Pertama



(JAKA PERDANA ALI WIS)

Pihak Kedua



(AGUS SAPITRA S, PAR)



*Planner and Organizer Wedding Specialist*

Nomer : 01 /023/8/2016  
Lampiran : 1 hal  
Perihal : surat keterangan

Dengan hormat, bersama ini kami memberitahukan kepada ketua/kepala/pimpinan/direktur. Menjelaskan bahwa:


NAMA : Chilvy aulia armita  
NIM : 502012224  
PRODI : ILMU HUKUM  
JUDUL : "Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara wedding organizer dengan pihak hotel swarna dwipa Palembang."

Telah melakukan riset dan wawancara di perusahaan kami CV.VINCA alamat jalan sekip ujung Palembang. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak kampus muhammadiyah Palembang atas kerjasamanya.

WASSALAM,

Palembang, 25 juli 2016

Hormat kami,



Jaka Perdana Ali

Direktur





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI  
SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993  
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/48g /FH.UMP/VII/2016

21 Juli 2016

Lampiran : -

Prihal : Izin Mengadakan Penelitian  
dan Wawancara.

Kepada : Yth. Pimpinan  
CV.Vinca WO  
di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan /Direktur kiranya Berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Chilvy Aulia Armila  
NIM : 50 2012 224  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di :  
- CV.Vinca WO

guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“ Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Kerja antara Wedding Organizer dengan Pihak Hotel Swarnadwipa Palembang “

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya Ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahir taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An Dekan  
Wakil Dekan I,

Nur Husni Emilson.,SH.,Sp.N.,MH  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI**

**SEMINAR PROPOSAL**

**Nama** : Chilvy Aulia Armita  
**Nim** : 502012224  
**Program Kekhususan** : Ilmu Hukum  
**Judul Penelitian** : **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK  
DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA  
WEDDING ORGANIZER DENGAN  
PIHAK HOTEL SWARNA DWIPA.**

**Palembang, November 2015**

**Disetujui oleh**

**Pembimbing Skripsi**



**Rosmawati, S.H.,M.H.**

**Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum**



**Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H.**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : CHILVY AULIA ARMITA  
NIM : 502012224  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :


HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA WEDDING ORGANIZER DENGAN PIHAK HOTEL SWARNA DWIPA PALEMBANG

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalam

Palembang, Oktober 2015  
Pemohon,

  
CHILVY AULIA ARMITA

Rekomendasi P.A. Ybs :

  
Pembimbing Akademik,

  
BURHANUDDIN, SH., MH.

JUDUL SKRIPSI : HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA WEDDING ORGANIZER DENGAN PIHAK HOTEL SWARNA DWIPA PALEMBANG

PERMASALAHAN :

1. Apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara Wedding Organizer dengan pihak hotel Swarna Dwipa Palembang?
2. Apakah akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja antara Wedding Organizer dengan pihak hotel Swarna Dwipa Palembang?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perjanjian
- B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian
- C. Asas-asas Dalam Perjanjian
- D. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara Wedding Organizer dengan pihak hotel Swarna Dwipa Palembang
- B. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja antara Wedding Organizer dengan pihak hotel Swarna Dwipa Palembang

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : CHILVY AULIA ARMITA  
NIM : 502012224  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM  
PERJANJIAN KERJA ANTARA WEDDING  
ORGANIZER DENGAN PIHAK HOTEL SWARNA  
DWIPA PALEMBANG

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

- a. Rekomendasi :  
b. Usul Pembimbing : 1. ROSMAWATI, SH., MH.

Palembang, 4 Oktober 2015  
Plt Ketua Prodi Ilmu Hukum,

**Mulyadi Tanzili, SH., MH.**

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh I Dekan

1. ROSMAWATI, SH., MH.



Palembang, 4 Oktober 2015

**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA  
**CHILVY AULIA ARMITA**

PEMBIMBING  
**ROSMAWATI SH, MH**






NOMER INDUK MAHASISWA  
**502012224**

PROGRAM ILMU STUDI  
**ILMU HUKUM**

PROGRAM KEKHUSUSAN  
**HUKUM PERDATA**

**JUDUL SKRIPSI :**  
**“HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA WEDDING ORGANIZER DENGAN PIHAK HOTEL SWARNADWIPA PALEMBANG”**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1.	9 - 11 - 2015	perbaikan paper file pd proposal		
2.	13 - 11 - 2015	perbaikan skripsi hll. pembala proposal		
3.	16 - 11 - 2015	perbaikan skripsi hasil uji proposal		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
4	24 - 5 - 2016	perbaikan seba lu sy pengu pd BAB I		
5	18 - 7 - 2016	ACC lanjut ke BAB II		
6	25 - 7 - 2016	ACC BAB II lanjut ke BAB III		
7	8 - 8 - 2016	perbaikan isi pd BAB III dan BAB IV		
8	15 - 8 - 2016	ACC Bilangan cetak akhir ujian		

CATATAN  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
EULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 18 - 8 - 2016  
KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH., MH.